



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Jusnariadi, Tempat/Tgl Lahir Sabang/15 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Miring No.B5, Desa Pulo Brayan bengkel baru Kecamatan medan timur, Kota Medan, Provinsi sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

Friznal Wahyudi SE, Tempat/Tgl Lahir Sabang/17 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Istirahat, Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;

Dini Ayu Safitri, Tempat/Tgl Lahir Sabang/17 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Bahagia, Desa Gampong Tanjong, Kecamatan Idi Rayeuk, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon III;

Putri Mayang sari, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh/ 30 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Belimbing, Desa Gampong Pie, Kecamatan Meuraxam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon IV;

Fitri Zuliani, Tempat/Tgl Lahir Sabang/03 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Belimbing, Desa

Hal. 1 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Pie, Kecamatan Meuraxam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon V;

Yuswardi, Tempat/Tgl Lahir Sabang/20 April 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaran Indonesia Alamat Jl. Kakak Tua Lk. V, desa Gambir Tua, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Pemohon VI;

Yusnardi, Tempat/Tgl Lahir Sabang/04 Januari 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewarganegaran Indonesia, Alamat Jln. Teuku Umar, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon VII;

Yuswahdi, Tempat/Tgl Lahir, Sabang/21 Oktober 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Muara Baru Gampong Marlina, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Pekerjaan Pelaut, Agama Islam, sebagai Pemohon VIII;

Yusmahdi, Tempat/Tgl Lahir Sabang/13 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganegaran Indonesia, Alamat Jurong Lhok Panglima, Desa Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon IX;

Dewi Angraini, Tempat/Tgl Lahir Sabang/24 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaran Indonesia, Alamat Jurong Bay Pass, Desa Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini Pemohon I s/d Pemohon X telah memberi kuasa kepada :

IRAWAN, S.H. adalah Advokat dari kantor LBH IRAWAN YUSTISIA, Alamat Jalan Jendral A. Yani No.10 Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, dalam hal bertindak selaku Penerima kuasa (berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Agustus 2021), selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 2 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Agustus 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab tanggal 5 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 telah meninggal dunia Ibu dari Pemberi Kuasa yang bernama Lasmiati Binti Senim di Kota Sabang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jurong Lhok Panglima Kota Bawah Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1172-LT-30072021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Sabang pada tanggal 24 Mei 2021 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Lasmiati Binti Senim wafat, ayahnya yang bernama Senim telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1990 dan ibunya yang bernama Sainik juga telah meninggal dunia sebelum Lasmiati wafat yaitu pada tahun 2000;
3. Bahwa, ketika Almarhum Lasmiati Binti Senim wafat suaminya yang bernama M. Yunus lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 Februari 1993;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan M. Yunus pada tanggal 04 Juli 1954 (sesuai surat nikah Nomor : 170/1954, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Sabang, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 8 Orang (delapan) anak yang bernama :
 - 1) **Jusnariadi (Anak Kandung Lasmiati)**
 - 2) **Aida Fitri (Almarhum) (Anak Kandung Lasmiati)**
 - 3) **Eliani (Almarhum) (Anak Kandung Lasmiati)**
 - 4) **Yuswardi (Anak Kandung Lasmiati)**

Hal. 3 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **Yusnardi (Anak Kandung Lasmiati)**
- 6) **Yuswahdi (Anak Kandung Lasmiati)**
- 7) **Yusmahdi (Anak Kandung Lasmiati)**
- 8) **Dewi Angraini (Anak Kandung Lasmiati)**

5. Bahwa, Almarhum Lasmiati Binti Senim yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1) **Jusnariadi**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/15 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jln. Miring No.B5, Desa Pulo Brayen bengkel baru Kecamatan medan timur, Kota Medan, Provinsi sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaran Indonesia;

2) **Aida Fitri (Almarhum)**, meninggalkan Anak Kandung 2 (dua) orang yaitu;

a. **Friznal Wahyudi SE**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/17 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Istirahat, Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaran Indonesia;

b. **Dini Ayu Safitri**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/17 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Bahagia, Desa Gampong Tanjong, Kecamatan Idi Rayeuk, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaran Indonesia;

3) **Eliani (Almarhum)**, meninggalkan Anak Kandung 2 (dua) Orang yaitu;

a. **Putri Mayang sari**, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh/ 30 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Belimbing, Desa Gampong Pie, Kecamatan Meuraxam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaran Indonesia;

b. **Fitri Zuliani**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/03 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Belimbing, Desa Gampong Pie, Kecamatan Meuraxam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaran Indonesia;

4) **Yuswardi**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/20 April 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Kakak Tua Lk. V, desa Gambir Tua, Kecamatan

Hal. 4 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;

5) **Yusnardi**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/04 Januari 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jln. Teuku Umar, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewarganegaraan Indonesia;

6) **Yuswahdi**, Tempat/Tgl Lahir, Sabang/21 Oktober 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Muara Baru Gampong Marlina, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Pekerjaan Pelaut, Agama Islam;

7) **Yusmahdi**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/13 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jurong Lhok Panglima, Desa Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan Indonesia;

8) **Dewi Angraini**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/24 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jurong Bay Pass, Desa Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia;

6. Bahwa, Para Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa kesemuanya beragama Islam.

7. Bahwa, maksud Penerima Kuasa mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Lasmiati Binti Senim sesuai Hukum Waris Islam.

8. Bahwa Penerima Kuasa mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu : Pengambilan uang **Tabungan** atas nama **Lasmiati Binti Senim** Pada **Bank Aceh** dengan **Nomor Rekening : 110.02.04.650034-4**;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penerima Kuasa mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 5 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penerima Kuasa;
2. Menyatakan Almarhum Lasmiati Binti Senim telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Lasmiati Binti Senim adalah :

3.1 Jusnariadi (Anak Kandung Lasmiati);

3.2 Aida Fitri (Almarhum) (Anak Kandung Lasmiati) dan meninggalkan 2 anak kandung Aida Fitri yaitu Friznal Wahyudi SE dan Dini Ayu Safitri;

3.3 Eliani (Almarhum) (Anak Kandung Lasmiati) dan meninggalkan 2 anak kandung Eliani yaitu Putri Mayang sari dan Fitri Zuliani;

3.4 Yuswardi (Anak Kandung Lasmiati)

3.5 Yusnardi (Anak Kandung Lasmiati)

3.6 Yuswahdi (Anak Kandung Lasmiati)

3.7 Yusmahdi (Anak Kandung Lasmiati)

3.8 Dewi Angraini (Anak Kandung Lasmiati)

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, akan tetapi Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan dengan perubahan pada penyebutan para Pemohon bahwa **Aida Fitri (Almarhum)** dan **Eliani (Almarhum)** bukan masuk sebagai para Pemohon;

Hal. 6 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jusnariadi, Nomor 1271201507550004, dikeluarkan tanggal 15-03-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yuswardi, Nomor 1209202004620003, dikeluarkan tanggal 10-01-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yusnardi, Nomor 1175020401640001, dikeluarkan tanggal 02-12-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subussalam, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yusmahdi, Nomor 1201031312730001, dikeluarkan tanggal 30-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dewi Angraini, Nomor 1172026406740001, dikeluarkan tanggal 06-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sabang, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Friznal Wahyudi, SE, Nomor 1103031706790002, dikeluarkan tanggal 15-12-2019, yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dini Ayu Safitri, Nomor 110030355701830003, dikeluarkan tanggal 14-01-2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Putri Mayang Sari, Nomor 1171037005830002, dikeluarkan tanggal 14-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fitri Zuliani, Nomor 1171034907850003, dikeluarkan tanggal 14-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

10. Fotocopy Petikan naskah Akta Kelahiran an. Friznal Wahyudi Nomor 27, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota 1997 yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda **10**;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Putri Mayang Sari Nomor 11171-LT-08022012-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 8-02-2012 yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

12. Fotocopi Surat Nikah atan nama Lamiati dengan M. Yunus, nomor 170/1954 yang dieklaurkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kota Sabang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf diberi tanda **P.12**;

Hal. 8 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an Lasmiati Nomor 472.12/1235 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf diberi tanda **P.13**;

14. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an Joenoes M. Nomor 474.3/29/1993 tanggal 20 April 1993 yang dikeluarkan oleh lurah kota bawah Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf diberi tanda **P.14**;

15. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia an Aida Fitri binti M. Yunus Nomor 732/474.3/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf diberi tanda **P.15**;

16. Fotocopi Surat Keterangan Kematian an. Eliani (Almh), Nomor 474.3/096/GPP/MRX/2021, dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.16**;

17. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang tertanggal 13 Juli 2021, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.17**;

18. Fotocopi Buku Tabungan atas nama Lasmiati Binti Senim, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.18**;

19. Asli Surat Keterangan Kematian an. Sainik (Almh), Nomor 472.12/1841, dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.19**;

Hal. 9 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **Aswanto bin Syahrul**, Tempat /Tanggal lahir: Sabang, 01 September 1964, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Aspela Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukarya, Kota Sabang, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Yusmahdi, Dewi dan Keling karena saksi bertetangga sudah lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung dari para Pemohon, nama panggilan sehari-hari adalah ibu Kasmianti;
- Bahwa ibu Lasmiati binti Senim sudah meninggal dan kurang lebih baru 100 hari lebih kematiannya;
- Bahwa Ibu Lasmiati Binti Senim meninggal karena Sakit;
- Bahwa ibu Lasmiati binti Senim mempunyai suami bernama M. Yunus yang juga sudah meninggal sebelum bu Lasmiati meninggal dan mempunyai 8 orang anak;
- Bahwa kedelapan orang anak ibu Lasmiati dengan pak Yunus saksi tidak hafal semua namanya, yang saksi tahu hanya Yusmahdi, Kang Keling dan Kak Dewi selebihnya saksi tidak tahu termasuk dua orang yang sudah meninggal;
- Bahwa Lasmiati binti Senim meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi ke delapan orang anak bu Lasmiati dengan Pak Yunus tidak ada yang durhaka atau murtad;
- Bahwa Setahu Saksi ke delapan orang anak bu Lasmiati tidak semua tinggal di Sabang, ada yang di Banda, Medan dan Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon mengurus ini untuk kepentingan pengambilan uang tabungan di Bank;

2. **Ricky Noviansyah bin Usman**, Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh / 03 November 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal, Jl. T. hamzah no.1 lhok panglima kuta barat, Kecamatan

Hal. 10 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarya, Kota Sabang, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dan bertetangga sejak tahun 2005 dengan Pemohon VII (Yusmahdi), Pemohon lain saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Kandung para Pemohon bernama Kasmianti yang meninggal bulan Mei 2021 sedangkan ayah kandung bernama Yunus yang sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tahu ibu Lasmiati binti Senim sudah meninggal karena Saksi ikut dalam penguburan;
- Bahwa ibu Lasmiati binti Senim meninggal karena Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Lasmiati binti Senim dengan M. Yunus mempunyai anak 8 bersaudara, yang mana 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi yang kenal dengan kak Dewi, Bang Mahdi dan Bang Keling, yang tinggal di Sabang, sedangkan yang meninggal saksi tidak kenal begitu juga dengan anak-anak dari almarhumah saksi tidak kenal;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung Lasmiati binti Senim sudah duluan meninggal sebelum meninggalnya Lasmiati binti Senim namun saksi tidak mengetahui kapan waktunya;
- Bahwa Lasmiati binti senim meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan ahli warisnya semua beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi ke delapan orang anak bu Lasmiati binti Senim tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu Saksi para Pemohon mengurus perkara ini untuk mencairkan uang di Bank;

3. Bachtiar bin Usmaad, Umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal, Jurong lhok panglima kuta barat, Kecamatan Sukarya, Kota Sabang, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 11 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Ibu Kandung para Pemohon bernama Lasmiati binti Senim yang meninggal bulan Mei 2021 sedangkan ayah kandung bernama Yunus yang sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tahu ibu Lasmiati binti Senim sudah meninggal karena Saksi ikut takziah;
- Bahwa ibu Lasmiati binti Senim meninggal karena Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Lasmiati binti Senim dengan M. Yunus mempunyai anak 8 bersaudara, yang mana 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi yang kenal dengan Bang Yus, Keling, Yusmahdi, dedek yang kecil, sedangkan Yusnariadi di Medan tidak kenal yang masih hidup, sedangkan yang meninggal saksi tidak kenal begitu juga dengan anak-anak dari alm saksi tidak kenal;
- Bahwa suami bu Lasmiati binti Senim adalah M. Yunus sudah meninggal sebelumnya;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung Lasmiati sudah duluan meninggal sebelum meninggalnya Lasmiati namun saksi tidak mengetahui kapan waktunya;
- Bahwa Lasmiati binti senim meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan ahli warisnya semua beragama Islam;
- Bahwa keperluan mengurus perkara ini untuk mengambil uang di Bank BPD;
- Bahwa Lasmiati binti senim meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan ahli warisnya semua beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi ke delapan orang anak bu Lasmiati binti Senim tidak ada yang murtad;

4. **H. Safwan binti Abdul Gani**, Tempat /Tanggal lahir: Sigli, 10 April 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jurong Lhok Panglima Kota Barat, Kecamatan Sukarya, Kota Sabang, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 12 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Lasmiati Binti Senim yang meninggal bulan Mei 2021 sedangkan ayah kandung bernama Yunus yang sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tahu ibu Lasmiati binti Senim sudah meninggal karena Saksi ikut takziah;
- Bahwa ibu Lasmiati binti Senim meninggal karena Sakit;
- Bahwa Meninggalnya Lasmiati binti senim baru 44 hari;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Lasmiati binti Senim dengan M. Yunus mempunyai anak 8 bersaudara, yang mana 2 orang telah meninggal dunia;
- Saksi yang kenal dengan Dewi, Yusmahdi, Junsariadi, Yuswardi, Yuswahdi yang masih hidup, sedangkan yang meninggal saksi pun kenal;
- Bahwa dua orang anak bu Lasmiati yang bernama Aida dan Eliani sudah duluan meninggalsebelum meninggalnya Lasmiati;
- Bahwa suami bu Lasmiati binti Senim adalah M. Yunus sudah meninggal sebelumnya;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung Lasmiati sudah duluan meninggal sebelum meninggalnya Lasmiati namun saksi tidak mengetahui kapan waktunya;
- Bahwa Lasmiati binti senim meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan ahli warisnya semua beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi ke delapan orang anak bu Lasmiati binti Senim tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu Saksi para Pemohon mengurus perkara ini untuk mencairkan uang di Bank;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon penetapannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 13 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagian Pemohon berdomisili di Kota Sabang, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Lasmiati binti Senim yang meninggal dunia karena sakit pada 18 Mei 2021 di Kota Sabang;

Hal. 14 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 sampai P.19 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 berupa fotokopi dari aslinya yang telah dinazegelen dan walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan dengan keterangan saksi, sehingga majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan alat bukti surat yang sah (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang sudah dewasa, sudah disumpah, memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Lasmiati binti Senim telah menikah dengan M. Yunus Bin Mahinan sebagaimana dalam Surat Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kota Sabang Nomor 170/1954 pada tanggal 4-7-1954;
- 2.-----B
ahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - 1). Jusnariadi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 15 Juli 1955;
 - 2). Aida Fitri, (Almahumah) Perempuan, lahir di Sabang pada 02 Mei 1957;
 - 3). Eliani, (Almahumah) Perempuan, lahir di Sabang pada Tahun 1962;
 - 4). Yuswardi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 20 April 1962;
 - 5). Yusnardi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 04 Januari 1964;

Hal. 15 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Yuswahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 21 Oktober 1971;
- 7). Yusmahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 13 Desember 1973;
- 8). Dewi Anggraini, Perempuan, lahir di Sabang pada 24 Juni 1974;

3.-----B
ahwa anak bernama Aida Fitri telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2008 dan mempunyai anak bernama Friznal Wahyudi, SE, laki-laki, lahir di Sabang, pada 17 Agustus 1979 dan Dini Ayu Safitri, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 17 Januari 1983;

4.-----B
ahwa anak bernama Eliani telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dan mempunyai anak bernama Putri Mayang Sari, perempuan, lahir di Banda Aceh, pada 30 Mei 1983 dan Fitri Zuliani, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 03 Juli 1985;

5.-----B
ahwa Lasmiati binti Senim semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yang bernama M. Yunus bin Mahinan;

6.-----B
ahwa Lasmiati binti Senim telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;

7.-----B
ahwa suami Lasmiati binti Senim bernama M. Yunus Bin Bahinan meninggal dunia karena sakit di rumah pada hari Kamis, 18 Februari 1993;

8.-----B
ahwa ayah kandung dari Lasmiati binti Senim yang bernama Senim telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Lasmiati binti Senim dan ibu kandung Lasmiati binti Senim bernama Sainik juga lebih dahulu meninggal pada hari Minggu, 27 Oktober 2003;

9.-----B
ahwa pada saat Lasmiati binti Senim meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1)-----Ju
snariadi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 15 Juli 1955;

Hal. 16 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



2)-----Fri
znal Wahyudi, SE, laki-laki, lahir di Sabang, pada 17 Agustus 1979;

3)-----Di
ni Ayu Safitri, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 17 Januari 1983;

4)-----P
utri Mayang Sari, perempuan, lahir di Banda Aceh, pada 30 Mei 1983;

5)-----Fit
ri Zuliani, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 03 Juli
1985Yuswardi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 20 April 1962;

6)-----Yu
swardi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 20 April 1962;

7)-----Yu
snardi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 04 Januari 1964;

8)-----Yu
swahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 21 Oktober 1971;

9)-----Yu
smahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 13 Desember 1973;

10)-----D
ewi Anggraini, Perempuan, lahir di Sabang pada 24 Juni 1974;

10.-----B
ahwa sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam;

11.-----B
ahwa Lasmiati Binti Senim mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor
Cabang Sabang;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara a quo, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Lasmiati Binti Senim telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa, 18 Mei 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Oleh karena itu, menurut Majelis harus dinyatakan secara hakiki bahwa Lasmiati Binti Senim telah meninggal

Hal. 17 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena sakit pada hari Selasa, 18 Mei 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, suami persidangan Lasmiati Binti Senim bernama M. Yunus Bin Mahinan dan ayah kandung Lasmiati Binti Senim yang bernama Senim dan Ibu Kandung yang bernama Sainik telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Lasmiati Binti Senim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, selama hidupnya almh. persidangan Lasmiati Binti Senim hanya mempunyai seorang suami, yaitu M. Yunus Bin Mahinan dan telah meninggal sebelum meninggalnya almh. Lasmiati Binti Senim, dengan demikian almh. Lasmiati Binti Senim tidak meninggalkan ahli waris *sababiyah* (disebabkan hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara almh. Lasmiati Binti Senim dengan M. Yunus Bin Mahinan dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak, yaitu:

- 1). Jusnariadi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 15 Juli 1955;
- 2). Aida Fitri, (Almahumah) Perempuan, lahir di Sabang pada 02 Mei 1957;
- 3). Eliani, (Almahumah) Perempuan, lahir di Sabang pada Tahun 1962;
- 4). Yuswardi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 20 April 1962;
- 5). Yusnardi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 04 Januari 1964;
- 6). Yuswahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 21 Oktober 1971;
- 7). Yusmahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 13 Desember 1973;
- 8). Dewi Anggraini, Perempuan, lahir di Sabang pada 24 Juni 1974;

Menimbang, bahwa dua orang anak almh. Lasmiati Binti Senim terlebih dahulu meninggal dunia masing-masing bernama 26 Februari 2008 dan mempunyai anak bernama Friznal Wahyudi, SE, laki-laki, lahir di Sabang, pada 17 Agustus 1979 dan Dini Ayu Safitri, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 17 Januari 1983 dan anak Lasmiati Binti Senim bernama Eliani telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dan mempunyai anak bernama Putri

Hal. 18 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang Sari, perempuan, lahir di Banda Aceh, pada 30 Mei 1983 dan Fitri Zuliani, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 03 Juli 1985. Dengan demikian, almh. Lasmiati Binti Senim meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris *nasabiyah* dari segi *furū' mayit* (keturunan pewaris), yaitu:

- 1) Jusnariadi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 15 Juli 1955;
- 2)-----Fri
znal Wahyudi, SE, laki-laki, lahir di Sabang, pada 17 Agustus 1979;
- 3)-----Di
ni Ayu Safitri, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 17 Januari 1983;
- 4)-----P
utri Mayang Sari, perempuan, lahir di Banda Aceh, pada 30 Mei 1983;
- 5)-----Fit
ri Zuliani, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 03 Juli 1985Yuswardi,
Laki-laki, lahir di Sabang pada 20 April 1962;
- 6)-----Yu
swardi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 20 April 1962;
- 7)-----Yu
snardi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 04 Januari 1964;
- 8)-----Yu
swahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 21 Oktober 1971;
- 9)-----Yu
smahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 13 Desember 1973;
- 10)-----D
ewi Anggraini, Perempuan, lahir di Sabang pada 24 Juni 1974;

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia, almh. Lasmiati Binti Senim dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris almh. Lasmiati Binti Senim sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari almh. Lasmiati Binti Senim sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almh. Lasmiati Binti Senim;

Hal. 19 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari almh. Lili Suriani binti Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari almh. Lili Suriani binti Amiruddin adalah sebagai berikut:

- 1) Jusnariadi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 15 Juli 1955;
- 2)-----Fri
znal Wahyudi, SE, laki-laki, lahir di Sabang, pada 17 Agustus 1979;
- 3)-----Di
ni Ayu Safitri, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 17 Januari 1983;
- 4)-----P
utri Mayang Sari, perempuan, lahir di Banda Aceh, pada 30 Mei 1983;
- 5)-----Fit
ri Zuliani, perempuan, lahir di Sabang, pada tanggal 03 Juli 1985Yuswardi,
Laki-laki, lahir di Sabang pada 20 April 1962;
- 6)-----Yu
swardi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 20 April 1962;
- 7)-----Yu
snardi, Laki-laki, Lahir di Sabang pada 04 Januari 1964;
- 8)-----Yu
swahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 21 Oktober 1971;
- 9)-----Yu
smahdi, Laki-laki, lahir di Sabang pada 13 Desember 1973;
- 10)-----D
ewi Anggraini, Perempuan, lahir di Sabang pada 24 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 20 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon meminta agar majelis hakim untuk menetapkan bagian masing-masing para Pemohon namun oleh karena perkara ini adalah perkara volunter/permohonan dan tidak ada unsur sengketa di dalamnya sehingga majelis hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara) berupa potongan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya"*

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Lasmiati binti Semin telah meninggal dunia karena sakit pada hari 18 Mei 2021, di Jurong Lhok Panglima, Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Lasmiati binti Semin adalah :
 - 3.1. Jusnariadi;
 - 3.2. Friznal Wahyudi, S.E;
 - 3.3. Dini Ayu Safitri;
 - 3.4. Putri Mayang Sari;
 - 3.5. Fitri Zuliani;
 - 3.6. Yuswardi;
 - 3.7. Yusnardi;
 - 3.8. Yuswahdi;
 - 3.9. Yushmani;
 - 3.10. Dewi Angraini;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Hal. 21 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Yunanto, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.** dan **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuru Hikmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.
Hakim Anggota

Yunanto, S.H.I., M.H.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 22 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)